

**ZINA DAN KUMPUL KEBO
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI ATAS DELIK ZINA DAN KUMPUL KEBO
DALAM RUU KUHP 2005)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU SARJANA HUKUM
ISLAM**

**OLEH
M. ARWANI
NIM 03370294/02**

**DOSEN PEMBIMBING
Drs. ABD. MADJID, AS
AHMAD BAHIEJ. SH,M.Hum**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

Drs. Abdul Madjid

Dosen Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara M. Arwani

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : M. Arwani

NIM : 03370294/02

Judul : **Zina dan Kumpul Kebo Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi atas Delik Zina dan Kumpul Kebo dalam RUU
KUHP)**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasah pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 21 Ramadhon 1428 H
03 Oktober 2006 M

Pembimbing I



Drs. Abd Madjid AS

NIP:150 192 830

Ahmad Bahiej. SH. M.Hum

Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara M. Arwani

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : M. Arwani
NIM : 03370294/02
Judul : **Zina dan Kumpul Kebo Dalam Perspektif Hukum Islam**
(Studi atas Delik Zina dan Kumpul Kebo dalam RUU
KUHP)

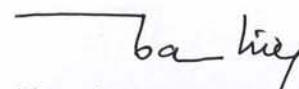
Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh
gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasah pada Fakultas Syariah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 21 Ramadhan 1428 H
03 Oktober 2007 M

Pembimbing II


Ahmad Bahiej. SH. M. Hum
NIP: 150 300 639

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

ZINA DAN KUMPUL KEBO DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ATAS DELIK ZINA DAN KUMPUL KEBO DALAM RUU KUHP)

Yang disusun oleh:

M. ARWANI
NIM: 03370294/02

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 28 Januari 2008 M/19 Muharram 1429 H. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 19 Muharam 1429 H
28 Januari 2008 M



DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA

Wahyudi, MA, P.hd.
NIP: 150 240 524

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, S.Ag
NIP : 150 260 056

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim, S.Ag
NIP : 150 260 056

Pembimbing I

Drs. H. Abd. Majid, AS.
NIP: 150 192 830

Pembimbing II

Ahmad. Bahiej, SH, M. Hum
NIP: 150 300 639

Penguji I

Drs. H. Abd. Majid, AS
NIP: 150 192 830

Penguji II

Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag
NIP : 150 289 435

MOTTO

*Jalanilah hidup ada dan apa adanya
Ambil yang bersih tinggal yang polusi*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 dan no. 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (titik di bawah)
ض	Dad	D	De (titik di bawah)

ط	Ta	T	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : ل نَزَّ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis I, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدَ ditulis *ahmada*.

رَفِيقَ ditulis *rafiqa*.

صَلَح ditulis *saluha*.

Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + Alif ditulis a

فَلا ditulis *fala*

Kasrah + Ya' mati ditulis i

مِثاقٌ ditulis *misaq*

Dammah + Wawu mati ditulis u

أُصولٌ ditulis *usul*

Vokal Rangkap

Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزَّحِيلِيّٰ ditulis *az-Zuhaili*

Fathah + Wawu mati ditulis au

طَوْقٌ ditulis *tauq*

Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : المجتهد بداية : ditulis *Bidayah al-Mujtahid*.

Hamzah

Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *wat'un*

Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *raba'ib*

Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzuna*.

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al*.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf ا diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada penyusun serta telah memberikan kesehatan Jasmani dan Rohani, sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang telah 3 bulan tidak jelas akhirnya bisa selesai juga.

Kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menjadi inspirasi bagi umat manusia, beliaulah pemimpin sejati yang belum ada tandingannya. Semoga kita bisa meneruskan perjuangannya serta mendapatkan syafaatnya di hari kiamat.

Akhirnya penyusun sadara bahwa skripsi yang telah kami selesai dengan judul **Zina dan Kumpul Kebo Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi atas Zina dan Kumpul Kebo dalam RUU KUHP)** belum tentu bisa berhasil tanpa ada bimbingan dan sumbangsih dari banyak pihak, penyusun juga merasa bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran ktitik sangat penyusun harapan..

Selanjutnya sebagai rasa hormat, penyusun ucapam terima kasih kepada :.

1. Kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Kepala Jurusan Jinayah Siyasah,
2. Kepada Bapak Drs Abd Madjid, Ahmad Bahiej SH, M.Hum, saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya selama ini sehingga Skripsi ini bisa selesai

3. Kepada Ibu-Bapakku yang tanpa lelah membesarkan dan mendidik semua anaknya untuk lebih maju dan mandiri. Keberadaanmu membuatku ada disetiap waktu.
4. Kepada kakakku (Anshori dan Nurul Huda) serta saudaraku semua, terima kasih atas dorongan semangatmu baik masukan maupun kritikan, keikhlasan untuk membimbingku membuatku tahu makna hidup.
5. Kepada Bapak Antonius Budi Susila dan seluruh teman-teman Cindelaras, yang selalu jadi teman diskusi.
6. Untuk sahabatku Arif Zubaz, Imam, Indra, Mu'is, Sogrok, Rully, Agus Radja, Huda, Chan, Albert, Ari, Zamroni, Su'ud, engkau adalah sahabat terbaikku di Yogya, terima kasih atas dorongan semangat kepadaku, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini
7. Untuk Perempuan yang pernah bersamaku kepercayaan, ketulusan dan kemurahan hati untuk memaafkan menjadi inspirasi hidupku.

Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga aktivitas selama di Yogya menjadi amal saleh dan selalu mendapat rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Dan semoga Skripsi ini bisa bermanfaat kepada diri penyusun khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin.

Yogyakarta, 26 September 2007

Penyusun

M. Arwani Sulaiman

ABSTRAK

Tindak pidana zina dan kumpul kebo merupakan tindak pidana yang tidak didasarkan pada pernikahan yang sah dan tidak didasarkan adanya pernikahan bagi pasangan kumpul kebo (hidup bersama tanpa adanya pernikahan) merupakan tindak pidana yang telah banyak mengakar di kalangan masyarakat baik di kalangan remaja maupun orang dewasa. Banyak faktor yang mengakibatkan persoalan zina dan kumpul kebo menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat karena maraknya VCD porno, gambar porno, yang begitu gampang diakses di Indonesia tidak hanya di kota saja bahkan di pedesaan kepingan VCD telah sampai. Hal tersebut merupakan juga salah satu faktor rusaknya mental dan moral bangsa sehingga tidak heran apabila setiap hukuman zina dan kumpul kebo selalu dilakukan masyarakat sendiri (main hakim). Negara sebagai pondasi masyarakat kurang memberikan penekanan terhadap masalah zina dan kumpul kebo, misalnya dalam memberikan hukuman bagi pelaku maksimal 5 tahun penjara sesuai dengan pasal 484 RUU KUHP dan dihukum 5 tahun dan denda 600.000 bagi pelaku kumpul kebo dalam hal maksud daei kumpul kebo hidup serumah tanpa ada ikatan perkawinan.. Disamping itu dalam RUU KUHP delik zina dan kumpul kebo hanya masuk pada delik aduan sehingga kerangka hukum bagi pelaku zina dan kumpul kebo kurang begitu kuat, serta juga tidak dijelaskan secara rinci tentang kriteria delik zina dan kumpul kebo, serta unsur yang ada dalam delik tersebut. Begitu juga dalam hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadis, tidak dijelaskan secara rinci terhadap delik zina dan kumpul kebo yang wajib dijatuhi hukuman, al-Qur'an dan Hadis hanya memberikan penjelasan terhadap sanksi yang harus dijatuhkan terhadap pelaku.

Fakta inilah yang mengundang sejumlah kalangan ulama' untuk memberikan pendapat terhadap kriteria delik zina dan kumpul kebo yang wajib dijatuhi hukuman. Seperti yang diungkapkan oleh empat madh'hab dan Jurjani, bahwa zina dan kumpul kebo adalah memasukkan penis laki-laki kedalam vagina yang bukan miliknya dan tidak ada unsur subhat. Dan tentunya masih banyak pendapat para ulama' yang menjelaskan tentang kriteria delik zina dan kumpul kebo yang wajib dijatuhi hukuman, yang jelas orang yang melakukan delik zina dan kumpul kebo didasari suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan .

Disamping kriteria, zina dan kumpul kebo, juga mencakup tiga unsur, yaitu unsur *formil*, *materiel*, dan unsur *moril*. Pelaku zina dan kumpul kebo yang wajib dijatuhi hukuman adalah mereka yang mampu mempertanggung jawabkan pidananya. Jadi secara garis besar kriteria zina dan kumpul kebo adalah: adanya persetubuhan, adanya perbuatan yang diharamkan, perbuatan tersebut didasari suka sama suka, perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang mukallaf dan perbuatan tersebut dilarang oleh syara'.

Apabila dari segi kriteria, unsur dan syarat-syarat lain ada pada pelaku delik zina akan dijatuhi hukuman had, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Bagi pezina *muhsan* akan dikenakan hukuman rajam sampai mati, hukuman ini diberikan karena pezina *muhsan* tidak bisa menjaga keihsanan pada dirinya. Sedang bagi kumpul kebo (*ghairu muhsan*) bentuk sanksinya adalah hukuman jilid seratus kali dan pengasingan (*taghrib*), ditetapkan hukuman jilid adalah untuk memerangi psikologis yang mendorong terjadinya jarimah kumpul kebo (*ghairu muhsan*).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	v
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
 BAB II TINJAUAN HUKUM ZINA DAN KUMPUL KEBO DALAM	
HUKUM ISLAM	16
A. Pengertian Zina dan Kumpul Kebo.....	16
B. Sumber dan Hukuman terhadap Zina dan Kumpul Kebo.....	22
C. Hukum Zina dan Kumpul Kebo Menurut Fiqh Jinayah.....	27

BAB III	ZINA DAN KUMPUL KEBO DALAM RUU KUHP.....	40
	A. Gambaran Umum RUU KUHP.....	40
	B. Konsep RUU KUHP Delik Zina dan Kumpul Kebo	49
	C. Hukuman Delik Zina dan Kumpul Kebo	55
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DELIK ZINA	
	DAN KUMPUL KEBO DALAM RUU KUHP.....	67
	A. Analisis terhadap Delik Zina dan Kumpul Kebo	69
	B. Analisis Unsur Delik Zina dan Kumpul Kebo.....	74
	C. Analisis Hukuman Delik Zina dan Kumpul Kebo.....	77
BAB V	PENUTUP	87
	A. Kesimpulan	87
	B. Saran-saran	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tiap individu mempunyai watak dan keinginan yang berbeda-beda, tetapi individu juga dituntut untuk bisa interaksi dengan yang lain tanpa harus ada yang dirugikan, mengadakan kerjasama, tolong menolong, untuk memperoleh hidupnya. Di sinilah posisi individu dengan sesama dipertaruhkan karena pada dasarnya manusia berhubungan itu adanya kecocokan, kepentingan dan tujuan. Tinggal bersama sehingga secara tidak langsung terbentuklah komunitas yang dinamakan masyarakat.¹ Tinggal bagaimana hal-hal yang berhubungan di atas bisa dipoles dengan baik saling menguntungkan tidak merugikan satu dengan yang lain.

Maka sangat mungkin akan timbul perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu untuk menanggulangi dan mengantisipasi perlu dalam masyarakat memperhatikan norma-norma atau peraturan hidup tertentu yang ada dan bersifat memaksa, karena aturan-aturan sosial yang bersifat memaksa secara dialektis bertujuan untuk memelihara struktur-struktur sosial yang berlaku.²

Sadar atau tidak, manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup bersama untuk mengekang hawa nafsu dan mengatur hubungan antar manusia .

¹ Peter L Berger, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, (Jakarta :LP3S, 1990), hlm. XX.

² *Ibid.*

Peraturan-peraturan hidup ini memberi rambu-rambu perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari.³

Dalam masyarakat aturan-aturan atau hukum bisa mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, hal ini hukum bersifat fleksibel dan kontekstual, bisa jadi aturan-aturan yang lalu dihapus atau diperbarui lagi. Bahkan bisa jadi menambah aturan baru tergantung suara dari masyarakat karena keberadaan hukum tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Demi ketertiban bersama menurut madzab sejarah yang mengemukakan tesis bahwa hukum lahir dan berkembang bersama kehidupan masyarakat. Bahkan ilmu hukum barat mutakhir secara keseluruhan mencampakkan metode penelitian historis dan diarahkan secara menyeluruh untuk mengkaji hukum seperti keadaan kini atau bagaimana ia seharusnya, bukan bagaimana keadaannya di masa lampau.⁴

Di Indonesia aturan-aturan atau hukum sering mengalami perubahan seiring bergantinya rezim pemerintahan demi memuluskan dan mengamankan jabatannya. Sehingga setiap aturan hukum yang telah dirancang pemerintah menjadi perdebatan dan cenderung kontroversial di mata masyarakat. Begitu juga masyarakat Indonesia setiap melihat fenomena kasus hanya satu kaca penglihatan dan diselesaikan secara instant serta cenderung menyalahkan satu sama lain.⁵

³ S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 34.

⁴ Noel J. Choulson, *Hukum Islam dalam Prespektif Sejarah*, (Jakarta: PT. Midas Surya Garfindo P3M), hlm. 12.

⁵ “Meninjau Secara Kritis RUU Anti Pornografi dan Hak Perempuan”, *Kompas*, 23 September 2003. www.kompas.com. Akses pada tanggal 23 Maret 2007.

Seperti yang terjadi akhir ini, keberadaan RUU KUHP yang telah digodok oleh pemerintah sampai hari ini belum disahkan oleh DPR, dengan alasan adanya pro dan kontra di masyarakat Sorotan paling tajam masalah penyerapan “senyampang” hukum Islam dalam kitab tersebut, yang paling getol dikritisi adalah masalah penyerapan hukum perzinaan dan kumpul kebo, dan masalah santet. Sorotan kritis terhadap delik perzinahan khususnya telah mengesankan, bahkan mengalahkan pembahasan delik-delik lain yang digagas dalam RUU KUHP.⁶

Munculnya Rancangan Undang-Undang disinyalir oleh sejumlah kalangan mengkritisi bahkan berperasangka bahwa pemidanaan zina dan kumpul kebo itu merupakan keberhasilan politisi Islam yang menginginkan penerapan syari’at Islam. Sikap kritis tidak hanya dari kalangan aktivis non muslim, sejumlah aktivis berlatar belakang Islam terdapat yang ikut menolak pemidanaan perzinahan, selingkuh, atau kumpul kebo dengan alasan intervensi ke wilayah ranjang orang atau masalah sangat pribadi.⁷ Nursyahbani Katjasungkana salah seorang aktivis yang menolak zina dan kumpul kebo, meminta pasal-pasal tersebut dikeluarkan dari RUU KUHP, karena pasal 1365 KUH perdata telah mengatur setiap orang dapat mengajukan gugatan jika merasa dirugikan. Sesuai paham apapun sudah cukup mengatasi perzinaan dan kumpul kebo. Oleh karena itu masalah asusila

⁶ “Jeratan Bagi Para Pezina”, *Tempo*, edisi 6-12 Oktober 2003, hlm. 10.

⁷ “RUU KUHP Mengakomodasi Hukum Islam”, *http. Hukum Online.com*, akses tanggal 15 Desember 2006.

tetap dibiarkan sebagai wilayah pribadi.⁸ Topo Santoso berpendapat bahwa pemidanaan zina dan kumpul kebo, di satu sisi memang dapat mencegah orang melakukan perzinaan dan kumpul kebo, tetapi di sisi lain seolah nanti ada anggapan bahwa boleh orang bersetubuh di luar nikah jika ia memang bermaksud menikahinya sesudah itu. Maksud dari Topo Santoso bagaimana delik kesusilaan pasal zina dan kumpul tidak masuk delik aduan tetapi delik lain.

RUU KUHP berusaha mengakomodasi materi dari berbagai sumber yaitu hukum adat, agama dan positif (hukum Barat). RUU ini mencakup 33 bab, yang berdasarkan deliknya bisa dikelompokkan menjadi tujuh bagian yaitu *pertama*, kelompok tindak pidana terhadap keamanan Negara. *Kedua*, kelompok tindak pidana terhadap ketertiban umum. *Ketiga*, kelompok terhadap penyelenggaraan keadilan. *Keempat*, kelompok pidana terhadap agama dan kehidupan beragama. *Kelima*, kelompok tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, barang, dan lingkungan hidup. *Keenam*, kelompok kesusilaan. *Ketujuh*, kelompok pidana terhadap pemudahan.⁹

Dalam Islam, perzinahan masuk dalam kategori seksualitas yang tidak beradab karena keluar dari konsep yang telah disepakati oleh Islam. Sebelum Islam datang zina merupakan tindakan yang tidak dilarang. Seperti sedikit yang dikemukakan di atas, seksualitas yang sah adalah seksualitas yang diridhai oleh syariat Islam. Dengan demikian, perzinahan sesungguhnya adalah bentuk lain dari

⁸ “RUU KUHP Mengakomodasi Hukum Islam”, *http:Hukum Online.com*. Akses Tanggal 15 Desember 2006.

⁹ *Republika*, 23 November 2003, *www. Republika.com*, akses pada tanggal 23 Maret 2005.

penyimpangan seksual. Karenanya, orang yang melakukan tindakan perzinahan akan diberi hukuman pidana Jinayah.

Di dalam surat al-Isra' Allah berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا¹⁰

Juga Allah berfirman :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ¹¹

Meski bukan wacana baru dalam Islam, tetapi zina dan kumpul kebo termasuk mendapat sorotan yang serius di dalam hukum Islam seperti yang ada dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Karena perbuatan tersebut bisa merusak moral dan merusak hubungan tali pernikahan orang.

Jarimah zina dan kumpul kebo merupakan salah satu bentuk jarimah Hudud, yang mana hukumannya telah ditentukan bentuk serta ukurannya secara syar'i. Hukuman yang layak bagi pezina *ghairu muhsan* (Kumpul kebo) yaitu didera saeratus kali sebagaimana kesepakatan para *fuqoha'* dan juga diharuskan bagi pezina *ghairu muhsan* (kumpul Kebo) untuk ditambah hukumannya dengan *taghrib* atau pengasingan selama satu tahun.

¹⁰Al-Isra' (17): 32

¹¹ An-Nur (24): 2

Berangkat dari latar belakang masalah ini, penulis tertarik untuk meneliti delik zina dan kumpul kebo pasal 484 dan 486 RUU KUHP 1 Februari 2005 yang telah di sampaikan oleh Hamid Awaluddin didepan rapat paripurna DPR.

B. Pokok Masalah

Dari permasalahan seputar RUU KUHP delik kesusilaan pasal zina dan kumpul kebo, penulis akan menitik beratkan dalam skripsi ini:

1. Bagaimana konsep zina dan kumpul kebo dalam RUU KUHP Februari 2005
2. Bagaimana pandangan Fiqh Jinayah terhadap delik zina dan kumpul kebo dalam RUU KUHP 2005.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mendiskripsikan tentang zina dan kumpul kebo yang dianggap sebagai delik dalam RUU KUHP 2005
2. Untuk mendiskripsikan tentang pandangan Fiqh jinayah terhadap zina dan kumpul kebo dalam RUU KUHP 2005

D. Kegunaan penelitian

1. Untuk memperkaya khasanah tentang hukum khususnya dalam bidang hukum pidana, baik hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.
2. Untuk dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam studi tentang hukum pidana, baik hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan, belum ditemukan adanya suatu penelitian tentang RUU KUHP 2005 delik kesusilalan pasal zina dan kumpul kebo, hanya saja ada beberapa buku dan skripsi yang membahas tentang zina yaitu :

Buku karangan Abdurrahman I Doi yang berjudul “Tindak Pidana dalam syari’at Islam”. Dalam buku ini dijelaskan tentang masalah tindak pidana dalam islam. Diantaranya dijelaskan secara sekilas tentang tindak pidana perzinahan, yang meliputi sanksi serta cara pelaksanaan hukuman, hukuman bagi pelaku sodomi dan hukuman bagi orang yang berzina dengan binatang.¹²

Buku karangan A. Djazuli yang berjudul “Fiqh jinayah” (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam). Buku ini menjelaskan secara sekilas tentang tindak pidana perzinahan. Dalam yang lain, “Fiqh Sunnah” yang dikarang oleh Sayyid Sabik dijelaskan juga mengenai zina yang meliputi dampak dari perbuatan zina, saksi zina serta tahap-tahapan diberlakukan hukuman zina.¹³

Skripsi yang di susun oleh Titien Sumartini yang berjudul “Studi Komparasi tentang klasifikasi zina dan hukumannya menurut Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi’i”. Skripsi ini membahas tentang pendapat dua ulama fiqh

¹² Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam*, cet. 1, (Jakarta: RENIKA CIPTA, 1992).

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, ed. II, (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 1997), hlm. 48.

tentang klasifikasi zina serta hukumannya. Jadi lingkup pembahasannya sangat terbatas, karena hanya terbatas pada pendapat dua ulama' saja.¹⁴

Dalam skripsi lain yang disusun oleh Nur Rahman yaitu "Tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian zina dengan visum et repertum". Skripsi ini membahas tentang bagaimana pembuktian zina dengan menggunakan visum et repertum dalam tinjauan hukum Islam. Skripsi ini pembahasannya lebih mengutamakan atau memfokuskan pada pembuktian.¹⁵

Begitu juga skripsi yang disusun oleh Sudikno yaitu "Delik perzinahan prespektif hukum Islam". Skripsi ini membahas secara luas tentang zina dalam hukum pidana. Pembahasan skripsi ini lebih memfokuskan pada masalah hukuman zina menurut kaca mata hukum Islam.¹⁶

E. Kerangka Teoritik

Berbicara tentang hukum, maka kita harus melihat fungsi hukum itu sendiri sebagai *social engineering* yaitu mengukuhkan pola tingkah laku, menghapus kebiasaan, menyempurnakan tradisi dan menciptakan pola kelakuan baru dalam masyarakat.¹⁷ Seorang sosiolog hukum Sarjono Soekanto berpendapat bahwa mempelajari hukum kita harus mempelajari sosiologi hukum yaitu suatu

¹⁴ Titien Sumartini, "Study Komparasi Tentang Klasifikasi Zina dan Hukumannya Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam AS-Syafi'I", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Sunan Kali Jaga, 1999.

¹⁵ Nur Rahman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Zina Dengan Visum Et Repertum", *Skripsi*, Fakultas Syariah Jurusan Mu'amalah Jinayah IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

¹⁶ Sudikno "Delik Perzinahan Prespektif hukum Pidana Islam", *Skripsi*, Fakultas syari'ah, Jurusan Jinayah Siyash UIN Sunan Kalijaga, 2005.

¹⁷ ST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 40.

cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial yang terjadi.¹⁸

Begitu juga dalam hukum Islam hampir sama dengan tujuan hukum nasional karena bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam, Islam banyak mempengaruhi pemikiran sampai terbentuknya hukum nasional. Dalam UUD 1945 hukum Islam penting, terlihat jelas bahwa ajaran Islam masuk dan memberikan dasar pemikiran utama misalnya dalam alenia ketiga pembukaan UUD 1945 ada istilah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan juga istilah musyawarah.

Islam sendiri mempunyai kebijaksanaan dalam menerapkan aturan hukum di dalam kehidupan masyarakat, yaitu dengan kebijaksanaan *tasyrik*, *taklif* dan *tatbiq*.¹⁹ Kebijaksanaan *tasyrik* yaitu kebijaksanaan pengundangan suatu aturan hukum Allah dan Rasul sesuai dengan kondisi masyarakat. Jika masyarakat belum menerima suatu ketentuan hukum, maka ketentuan hukum yang diberlakukan ringan. Kebijaksanaan *taklif* ialah kebijaksanaan dalam penerapan suatu ketentuan hukum terhadap manusia sebagai subyek hukum dengan melihat kondisi pribadi manusia itu. Dalam *taklif* hukuman suatu perbuatan bagi seseorang dapat bereda dengan hukuman orang lain.

Berbicara hukum Islam, memang tidak lepas dari aspek teologisnya yaitu tujuan syariat (*maqāsid syarī'ah*) secara keseluruhan. Semua wacana hukum Islam yang terbentuk semestinya sesuai dengan tujuan ini, sebagai tulang

¹⁸ Soedirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press), hlm. 1.

¹⁹ *Ibid.*

panggung bagi pembentukan hukum Islam. Al-Ghazali sebagaimana ditulis Nasaruddin Umar, memperlakukan *maqāsid syarī'ah* dalam dua tingkatan, yaitu : *pertama maqāsid* sebagai prinsip kebaikan (masalah) yakni menjaga maksud si pembuat hukum (Allah SWT.). *Kedua, maqāsid* sebagai indikasi makna yang di maksud (*dilalah maqsudah*) yakni melaksanakan lima prinsip (*al-kulliyatu al-khams*) Agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Sebagai ketentuan yang mendukung prinsip-prinsip tersebut dianggap sebagai masalah, sedangkan apabila sebaliknya disebut sebagai *mafsadah*.²⁰

Tujuan umum Syari'at dalam mensyari'atkan Islam, adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik keuntungan dari mereka dan melenyapkan bahaya dari mereka.²¹ Konsep maslahat itu sendiri bisa diturunkan lebih rinci dalam bentuk prinsip-prinsip maupun asas-asas yang ada pada tiap jenis hukum, misalnya dalam hukum pidana (*fiqh jinayah*) dan hukum lain.

Menurut Hasby As-Shiddiqi tujuan disyariatkan hukum Islam adalah demi kemaslahatan umat, demi tegaknya keadilan serta ketentraman bagi setiap anggota masyarakat. Juga mencakup amar ma'ruf nahi munkar yaitu memelihara dari kejahatan dan kerusakan, perlindungan pokok terhadap kepentingan manusia mencakup lima hal : Agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.²²

²⁰ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 13.

²¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa: Noer Iskandar Al-Barsani dan Muhammad Tolchah Mansur, (Jakarta: Rajawali, 1993), hlm. 31.

²² Hasby As-siddiqi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 35.

Semua sistem hukum pidana, perhatian yang paling utama diberikan adalah perhatian terhadap bentuk hukuman yang akan dibebankan terhadap setiap pelanggar hukum. Suatu perbuatan pidana adalah suatu pelanggaran tata hukum, yang diadakan karena kesalahan pelanggar yang harus diberikan hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.²³

Dalam *The Penguin Concise Colombia Eksiklopedia* disebutkan bahwa hukum adalah aturan-aturan dari tingkah laku masyarakat yang terorganisir, ditegakkan dalam ancaman hukuman. Pada umumnya dibedakan antara hukum publik dan privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat perlengkapan atau hubungan antar Negara dengan perorangan (warga Negara). Di samping itu juga hukum publik mengatur perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapapun yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara ke muka pengadilan. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar orang satu dengan yang lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan.

Pada penelitian ini, penyusun ingin mengetahui bagaimana konsep delik zina dan kumpul kebo dalam RUU KUHP 2005 melalui penelusuran tentang awal mulanya adanya RUU KUHP merevisi KUHP yang lama.

Dalam penyusunan skripsi, penulis menggunakan pendekatan normatif-yuridis, guna menemukan korelasi antara konsep RUU KUHP 2005 yang dirancang oleh Departemen Kehakiman (Depkeh) dengan prinsip-prinsip hukum

²³ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, cet.2, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 252.

Islam (*Fiqh Jinayah*)) yaitu mengenai delik kesusilaan zina dan kumpul kebo. Diharapkan mampu mempertemukan antara konsep RUU KUHP 2005 delik kesusilaan pasal zina dan kumpul kebo dengan konsep hukum Islam (*Fiqh*).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tindakan menurut sistem aturan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara terarah dan tersistematis sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal.²⁴ Selain itu juga penelitian adalah mencari fakta menurut metode obyektif untuk menemukan fakta dan menghasilkan dalil atau hukum.

Adapun langkah-langkah-langkah dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan bahan pustaka, yaitu buku-buku hukum Islam maupun nasional, media massa, majalah dan bahan-bahan yang sesuai dengan rumusan masalah yang penulis teliti.

2. Sifat Penelitian

Penulisan ini berdasarkan analisis *deskriptif* yaitu: pemaparan apa adanya terhadap apa yang dimaksud suatu teks, kemudian disinergiskan dan perluas dengan apa yang dibahas penulis. Sehingga penelitian tersebut dapat menggambarkan secara sistematis, factual serta akurat mengenai

²⁴ Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal. 6.

fakta-fakta dan sifat dari obyek kajian tersebut.²⁵ Selain itu juga menggunakan analisis eksplanatori (*explanatory analysis*) yaitu suatu analisis yang berfungsi memberi penjelasan lebih mendalam dari pada sekedar mendiskripsikan makna teks yang ada dalam buku referensi.²⁶

3. Sumber data

Dalam penelitian ini membutuhkan sumber data utama yaitu : Rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana (RUU KUHP) tentang delik kesusilaan “zina dan kumpul kebo” tahun 2005 serta data lain yang berhubungan dengan delik kesusilaan zina dan kumpul kebo. Di samping itu buku-buku yang membahas seputar hukum pidana Islam juga seputar hukum nasional. Selain itu juga ditunjang dengan data lain yang akurat dan ada kaitannya dengan pembahasan peneliti misalnya: Majalah-majalah, mass media, buku-buku pemikiran tentang hukum pidana Islam dan sistem perundangan lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Analisis data

Setelah mengumpulkan bahan kepustakaan secara lengkap, kemudian dilakukan peninjauan data dan diklasifikasi untuk mempermudah analisis dengan menempatkan masing-masing data sesuai sistematika yang telah direncanakan.

²⁵ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 7.

²⁶ *Ibid.*

Adapun metode analisis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif,²⁷ yaitu: tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif analisis.

Dengan kata lain agar data lebih akurat dan valid untuk diuraikan serta disimpulkan maka penulis menggunakan dua cara pendekatan yaitu :

- a. Deduktif yaitu: proses pengetahuan yang bersifat umum untuk memperbanyak data. Metode ini ini digunakan untuk mengetahui secara detail pada pokok permasalahan yang didapat dari sumber data yan telah dikumpulkan.
- b. Induktif yaitu metode data yag lebih khusus tentang pemahaman tema yang akan diteliti. Dengan mengangkat data peristiwa yang melatar belakangi munculnya RUU KUHP 2005. Sehingga dapat ditarik suatu dari yang bersifat umum menuju kesimpulan khusus yang diangkat dari permasalahan penelitian ini.

5. Metode pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Dengan pendekatan ini, peneliti memfokuskan pada hukuman delik zina dan kumpul kebo dalam RUU KUHP 2005.

Dengan harapan dapat menganalisa dan memberikan interpretasi atas fenomena hukum sesudah dan sebelum yang ada dalam RUU KUHP dan KUHP sebagai perbandingan.

²⁷ *Ibid.*

G. Sistematika

Penelitian zina dan kumpul kebo ini, penulis sistematika sebagai berikut:

Bab I: penulis akan mengemukakan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritik, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan umum tentang hukum zina dan kumpul kebo dalam Islam, dibagi menjadi sub bab yaitu: Pengertian Zina dan kumpul kebo dalam Islam, kemudian masuk pada sumber-sumber hukum zina dan kumpul kebo menurut hukum Islam. Hukum zina dan kumpul kebo menurut Fiqh Jinayah.

Bab III: Penulis akan menguraikan dan masuk Gambaran umum tentang RUU KUHP 2005, kemudian membahas tentang konsep delik kesusilaan pasal zina dan kumpul kebo, setelah itu membahas tentang hukuman zina dan kumpul kebo dalam RUU KUHP 2005.

Bab IV: penulis akan memberikan analisis terhadap data yang telah diteliti.

Bab V: sebagai bab terakhir, penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan beberapa saran-saran untuk menjadi pertimbangan RUU KUHP 2005 yang sampai sekarang belum disahkan oleh DPR.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian tentang masalah zina dan kumpul kebo dalam perspektif hukum Islam studi atas RUU KUHP 2005 maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa :

1. Yang dimaksud perzinahan dalam RUU KUHP sesuai dengan pasal 484 adalah

Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun :

- a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
- b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
- c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
- d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

2. Sedangkan yang dimaksud dengan kumpul kebo adalah hidup bersama dalam satu rumah tanpa adanya ikatan perkawinan hal ini sesuai dengan pasal 486 RUU KUHP yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV”. Dalam hal ini pasal kumpul kebo lebih dikedepankan bagi

pelaku atau orang yang hidup tanpa ada ikatan perkawinan yang sekarang sudah menjadi trend tersendiri bagi masyarakat.

3. Dalam Fiqh Jinayah delik zina dan kumpul kebo adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka tidak terikat perkawinan atau yang salah satu sudah terikat perkawinan dengan orang lain, serta persetubuhan itu dilakukan dengan unsur kesengajaan dan tidak ada unsur subhat. Jadi delik zina dan kumpul kebo bisa dijatuhi hukuman dalam pidana Islam adalah *pertama*, adanya perbuatan senggama. *Kedua*, adanya perbuatan yang diharamkan. *Ketiga*, perbuatan tersebut didasari atas suka sama suka. *Keempat*, perbuatan tersebut dilakukan oleh orang mukallaf. *Kelima*, perbuatan tersebut oleh syara' diancam dengan hukuman tertentu.
4. Dalam Fiqh Jinayah, hukuman delik zina (*muhsan*) dan kumpul kebo (*ghairu muhsan*) tidak mudah dijatuhkan terhadap pelakunya, akan tetapi pelaku harus memenuhi beberapa kriteria, unsur, serta syarat. Setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan delik zina dan kumpul kebo, maka pelaku wajib dijatuhi hukuman jarimah had, sebagaimana yang telah dijelaskan secara jelas dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Untuk itu hukum pidana Islam menetapkan hukuman jilid atau dera seratus kali dan pengasingan bagi pezina *ghairu muhsan* (kumpul kebo). Hukuman rajam dijatuhkan pada pezina *muhsan*, karena dianggap tidak bisa menjaga kebaikan terhadap diri dan keluarganya. Terlepas dengan adanya perbedaan dikalangan fuqaha' terhadap hukuman rajam, tetapi pada

dasarnya para fuqaha' saling memiliki dasar hukum yang kuat terhadap masalah tersebut.

B. Saran-saran

Dengan segala usaha dan tentunya penyusun juga punya keterbatasan, akhirnya penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini. Perlu penyusun jelaskan bahwa skripsi ini hanya meneliti sebagian dari permasalahan delik zina dan kumpul kebo, yaitu menyangkut permasalahan sanksi delik zina dan kumpul kebo dalam RUU KUHP. Tentunya masih banyak permasalahan mengenai delik zina dan kumpul kebo yang belum penyusun teliti secara detail, untuk itu saran utama dari penyusun terutama bagi para akademisi agar melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut, karena penelitian yang penyusun lakukan masih banyak kekurangan. Disamping itu ada beberapa saran yang ingin penyusun sampaikan :

1. Kemajuan teknologi baik media cetak maupun elektronik hendaknya masyarakat membentengi diri dengan keimanan yang kuat, khusus untuk para remaja, dampak yang ditimbulkan begitu besar diantaranya adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan sehingga menimbulkan kehamilan, maraknya aborsi dan anak lahir tanpa ayah.
2. Terhadap masalah delik zina dan kumpul kebo dalam RUU KUHP hendaknya perlu dikaji lagi terutama yang menyangkut hukuman dan denda. Hendaknya juga RUU KUHP mengkaji ulang tentang delik kesusilaan terutama zina dan kumpul kebo yang hanya masuk delik aduan,

karena itu akan memberikan peluang yang lebar buat masyarakat untuk melakukan perbuatan tersebut. Setelah dikaji ulang lagi RUU KUHP delik zina dan kumpul kebo hendaknya segera disahkan oleh DPR agar penyusunan RUU KUHP tidak mubadzir dan hanya sebatas wacana dikalangan praktisi hukum saja.

Akhirnya, hanya kata al-Hamdulillah yang bisa penyusun panjatkan kepada Allah SWT karena atas petunjuk dan hidayahnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai kata penutup manusia diciptakan oleh Allah punya keterbatasan dalam berfikir dan banyak salah dan lupa, penyusun sadar skripsi ini masih jauh dari harapan, oleh karena itu saran dan kritik penyusun harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah Al-Qur'an 1997.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.

Shiddiqi, Hasbi Ash, *Tafsir al-Qur'an al-Madjid al-Nur*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.

Sabuni, Muhammad Ali As, *Rawail al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

B. Kelompok Hadist

Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, 4 jilid, Libanon: Beirut, t.t.

Muslim, *Shahih al-Muslim*, Surabaya: Said Nabhan, ttp.

Nawawi, al-Imam An, *Shahih Muslim bi Syar al-Imam an-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Arief, Abd Salam, "Eksistensi Hukuman Rajam dalam Pidana Islam", *Diktat Kuliah Fiqh Jinayah II*.

Audah, Abd al-Qodir, *at-Tasysri' al-Jina'I al-Islamiqaranah bi al-Qanun*, Beirut: Dar al-Katib al-arabi, t.t.

Djazuli, H.A, *Fiqh Jinayah*, cet. ke 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. Ke 4, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Haryono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Khallaf, Abd Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, cet. Ke 3, Jakarta: Rajawali, 1993.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke 27, Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 1994.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid I-X, cet. ke 9, Bandung: al-Ma'arif,

Zuhdi, Masfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung, 1997.

D. Kelompok Perundang-Perundangan

“Catatan Tentang RUU KUHP dan Draft RUU KUHP” www.Dephukam.com, Akses 26 Agustus dan 10 September 2007.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Surabaya: Kesindo Utama, 2007

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

RUU KUHP (Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), 2005, Jakarta: Dephum, 2005.

E. Kelompok Umum

Arief, Abd Salam, *Pembaharuan Pemikiran Islam antara Fakta dan Realitas: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: LESFI, 2003.

Azwa, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Jakarta: Balai pustaka, 2000.

Bakker, Anton, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Berger, Peter L, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, Jakarta :LP3S, 1987.

Choulson, Noel J., *Hukum Islam dalam Prespektif Sejarah*, Jakarta: PT Midas Surya Garfindo P3M, 2001.

Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retrebusi ke Reformasi*, cet. ke1, Jakarta: Pradya Paramita, 1986.

Harkrisnowo, Harkristuti, "Tindak Pidana Kesusilaan dalam Prespektif KUHP", dalam M. Amin Suma, dkk, *Pidana di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan*, cet. ke 1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Kansil, ST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke 8, Jakarta: Balai Pustaka,1989.

Kanter, S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM PTHM, 1982.

Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. ke 4, Jakarta: Bina Aksara,1987.

Mulia, Musdah Siti, *Muslimah Reformis*, Yogyakarta: LkiS, 2001.

Nur'aini, "Pengantar Hukum Pidana", *Diktat Kuliah Hukum Pidana* 2004/2005.

Prakosa, Joko, *Perkembangan Delik-delik khusus di Indonesia*, cet. ke1, t.t.p: Aksara Persada Indonesia, 1990.

Santoso,Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: As-Syamil, 2000.

Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Centra, t.t.

Tebba, Soedirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1995.

Sugandhi, R, *KUHP dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

Utrech, E, *Hukum Pidana 1*, cet. ke 2, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.

Wahidah, Noer, *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam*, Surabaya : Al-Ikhlas, 1994

F. Lain-lain

Didin Hafidhuddin, "Para Agamawan Setuju di Masukannya RUU KUHP agar di Masyarakat tidak Main Hakim Sendiri," www.republika.com, akses 24 agustus 2007.

Muladi, "Islamisasi RUU KUHP" www.Hukumonline.com, akses 3 Maret 2007

"Sejarah dan Pengertian Kumpul kebo", <http://kunci.or.id/esai/nws/10/kebo>, akses 23 Juni 2007.

Samendawai, AH, "Pidana Korporasi dalam RUU KUHP" Position Paper Advokasi, seri 6, El Sam 2005/atau www.El-Sam.com. akses pada tanggal 1 September 2007.

LAMPIRAN 1

BAB	Hlm	FN	TERJEMAHAN
I	05	10	Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina karena ia adalah perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan
		11	Dan perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, karena ia adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan.
II	17	01	Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina karena ia adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan.
	18	02	Dan perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, karena ia adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan.
	25	14	Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
	25	15	Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman : “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman : “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkam perhiasannya, kecuali yang nampak dari padanya. Dan hendaklah menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan, atau anak-anak yang tidak tahu tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah sekalian kamu kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

26	16	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari dibalik itu, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas.
26	17	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah setiap seorang seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan terhadap keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
28	18	Rasulullah SAW bersabda : Ambillah dari padaku karena Allah telah memberikan jalan (hukuman) bagi mereka, gadis dengan gadis adalah dijilid seratus kali dan pengasingan satu tahun, janda dengan janda (yang sudah kawin) jilid seratus kali dan dirajam dengan batu.
28	19	Dari Jabir bin Abdillah al-Anshari berkata : Bahwa seorang laki-laki dari kalangan islam menghadap kepada Rasulullah dan memberitahu kepada beliau, bahwa ia telah berbuat zina, ia mengulang pengakuannya sebanyak empat kali. Kemudian Rasulullah memerintahkan merajam laki-laki tersebut sedangkan ia telah muhsan.
33	24	Dan (terhadap) wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaknya ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila ia telah memberikan kesaksian, maka kurunglah (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemukan ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.
33	25	Dan orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka (orang yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya dan mereka itulah orang-orang yang fasik.
42	38	Dari Abu Hurairah berkata : Bahwa seorang laki-laki dari kalangan Islam menghadap kepada Rasulullah dan memberitahu kepada beliau, bahwa ia telah berbuat zina, ia mengulang pengakuannya sebanyak empat kali.

			Kemudian Rasulullah memerintahkan merajam laki-laki tersebut sedangkan ia telah muhsan.
	42-43	41	Dan barang siapa diantara kamu (orang-orang merdeka) yang tidak mampu untuk menikahi wanita yang merdeka lagi beriman, ia boleh menikahi wanita yang beriman dari budak-budak yang dimiliki, Allah mengetahui keimananmu, sebagian kamu adalah sebagian lain, karena itu nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita-wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai simpanannya, dan apabila mereka telah menjaga diri dengan menikah, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman-hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Kebolehan menikahi budak itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri dari perbuatan zina diantaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
IV	90	14	Dan janganlah kamu mendekati zina karena ia adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan.
	93	17	Dan terhadap wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaknya ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya), kemudian apabila mereka telah memberikan persaksian, maka kurunglah mereka (Wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.
	93	18	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan terhadap keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
	93	19	Rasulullah bersabda : Ambillah dari padaku, karena Allah telah memberikan jalan (hukuman) bagi mereka, gadis dengan gadis adalah jilid seratus kali dan pengasingan satu tahun, janda dengan janda (telah nikah) jilid seratus kali dan dirajam dengan batu.

	96	24	Dari Jabir bin Abdillah al-Anshari berkata : Bahwa seorang laki-laki dari kalangan Islam menghadap Rasulullah SAW dan memberitahu kepada beliau bahwa ia telah berbuat zina, ia mengulangi pengakuannya sebanyak empat kali. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan merajam laki-laki tersebut sedang ia telah muhsan (nikah)
--	----	----	--

CURRICULUM VITAE

Nama : M. Arwani Sulaiman
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 05 Mei 1981
Alamat Asal : Jl. H. Agus Salim No : 300 Ngelumber Kepohbaru
Bojonegoro
Alamat Jogja : Jl Kromo Upas No 48 dabag Condong catur
Nama Ayah : H. Sulaiman
Nama Ibu : Hj. Rahmah

Riwayat Pendidikan:

- ↓ Madrasah Ibtidaiyah lulus Tahun 1995
- ↓ Madrasah Menengah Pertama Lulus tahun 1999
- ↓ MMA Bahrul Ulum 6 tahun lulus 2002

Pengalaman Organisasi :

- ↓ Ketua Organisasi daerah (ORDA) CSPB (1999-2000)
- ↓ Ketua Bidang kaderisasi dan Inlektual Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003-2004)
- ↓ Ketua PPU 2005-2006
- ↓ Ketua Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005-2006